



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2022-2026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Statuta UNNES adalah peraturan dasar pengelolaan UNNES yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNNES.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditugaskan di UNNES.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan di UNNES.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
9. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, atau profesi di UNNES.
10. Masyarakat adalah warga negara Indonesia selain dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan maksud dan tujuan:

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan calon anggota MWA masa jabatan 2022-2027; dan
- b. Memperoleh calon anggota MWA yang berkualitas dan mampu meningkatkan jejaring kerjasama, kemampuan sumber daya keuangan dan non keuangan, dan reputasi dalam rangka mencapai visi dan misi UNNES.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang berasal dari unsur terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Rektor;
 - c. Ketua SAU;
 - d. Anggota SAU sebanyak 5 (lima) orang;
 - e. Wakil Dosen sebanyak 2 (dua) orang;
 - f. Wakil Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang;
 - g. Wakil Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang;
 - h. Wakil Alumni sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - i. Wakil Masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
- (2) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari SAU.
- (3) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
- (4) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan MWA terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota MWA.
- (3) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Rektor, Ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa.

Pasal 5

Syarat umum untuk menjadi anggota MWA adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNNES;
- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/atau akademik;
- f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNNES, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNNES dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- h. tidak memiliki konflik kepentingan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

Pasal 6

Anggota MWA dari anggota SAU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menjadi anggota SAU baik anggota *ex officio* maupun anggota wakil dosen;
- b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;

- c. Masa kerja sebagai dosen minimal 5 tahun; dan
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin minimal tingkat sedang.

Pasal 7

Anggota MWA yang mewakili dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
- b. Masa kerja sebagai dosen minimal 5 tahun;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin minimal tingkat sedang.

Pasal 8

Anggota MWA yang mewakili mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif UNNES Jenjang S-1 semester 5 sampai semester 7;
- b. Memiliki prestasi tingkat nasional;
- c. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,5;
- d. Memiliki pengalaman menjadi pengurus harian organisasi kemahasiswaan tingkat UNNES;
- e. Memiliki sertifikat dalam diklat kepemimpinan; dan
- f. Tidak pernah dijatuhi sanksi atas pelanggaran etika dan tata tertib mahasiswa.

Pasal 9

Anggota MWA yang mewakili tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf g wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai komitmen, kemampuan, integritas, dan prestasi kerja yang baik dibuktikan dengan nilai SKP;
- b. minimal menduduki jabatan struktural eselon 3/Koordinator dan/atau fungsional Ahli Madya tertentu;
- c. memiliki masa kerja minimal 5 tahun; dan

- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin minimal tingkat sedang.

Pasal 10

Anggota MWA yang mewakili alumni sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf h wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. bukan merupakan pegawai UNNES;
- b. direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni (DPP IKA) UNNES; dan
- c. memiliki komitmen, kemampuan, dan integritas yang baik.

Pasal 11

Anggota MWA yang mewakili masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf I wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki reputasi, komitmen, kemampuan, dan integritas yang baik;
- b. memahami visi dan misi UNNES;
- c. memiliki wawasan dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi;
- d. tidak memiliki konflik kepentingan; dan
- e. bukan merupakan anggota partai politik.

Pasal 12

- (1) Menteri dapat menunjuk pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
- (2) Anggota MWA yang mewakili SAU diusulkan oleh SAU.
- (3) Anggota MWA yang mewakili dosen ditunjuk oleh Rektor.
- (4) Anggota MWA yang mewakili mahasiswa ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari SAU.
- (5) Anggota MWA yang mewakili tenaga kependidikan ditunjuk oleh Rektor.
- (6) Anggota MWA yang mewakili alumni ditunjuk oleh Rektor setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni (DPP IKA) UNNES.

- (7) Anggota MWA yang mewakili masyarakat diusulkan oleh SAU.

Pasal 13

- (1) Proses pengusulan anggota MWA dari unsur SAU dilaksanakan oleh SAU.
- (2) SAU menyerahkan hasil proses pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor.

Pasal 14

- (1) Proses pemilihan calon MWA dari unsur mahasiswa dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UNNES.
- (2) BEM KM menyerahkan 3 (tiga) orang calon MWA dari unsur mahasiswa kepada SAU.
- (3) SAU memberi pertimbangan calon anggota MWA dari unsur mahasiswa.
- (4) SAU menyerahkan hasil proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rektor sejumlah 1 (satu) orang.
- (5) Apabila dalam batas waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal terbitnya surat permohonan perwakilan anggota MWA dari wakil mahasiswa, belum ada hasil pemilihan dan penyerahan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Rektor dapat langsung menunjuk 1 orang calon anggota MWA dari unsur Mahasiswa.

Pasal 15

- (1) Proses pengusulan anggota MWA sepenuhnya diserahkan kepada Rektor.
- (2) Pengusulan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor.

Pasal 16

- (1) Rektor menyerahkan hasil penunjukan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 kepada SAU;

- (2) Selanjutnya SAU mengajukan usulan anggota MWA kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Untuk pertama kalinya, rapat MWA dipimpin oleh Rektor untuk memilih Ketua MWA.
- (2) Ketua MWA terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih Sekretaris MWA.
- (3) Ketua dan Sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Rektor, Ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 November 2022

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG, 

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.

NIP 196803011995071001